




RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON TAHUN 2020 - 2024



2023 Revisi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAIHERU, AMBON 97232
TELEPON (0911) 361600, FAKSIMILE (0911) 361991
LAMAN www.bkipm.kkp.go.id; POS ELEKTRONIK ambon@bkipm.kkp.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
NOMOR.KEP. 605/39.0/TU.210/VI/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020-2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024 perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (lembaran Negara RI tahun 2020 nomor 10)
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 116/KEPMEN-KP-2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan KIPM tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dilingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan



Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;

- KETIGA : Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Keputusan Kepala Stasiun ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal: 11 Januari 2022
Kepala.

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 19800527 200312 1 001



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon (RENSTRA BKIPM AMBON) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2 / 2017 ; PERMEN KP No. 63/PERMEN-KP/2017. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya RENSTRA BKIPM AMBON 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

RENSTRA BKIPM AMBON 2020 – 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020 - 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran Balai KIPM Ambon dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BKIPM dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen RENSTRA BKIPM AMBON 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal: 18 Januari 2024
Kepala,



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 9800527 200342 1 001



DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Nomor : 605/20.0/TU.210/VI/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2020-2024.....	ii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Kondisi Umum	5
1.3 Potensi dan Permasalahan.....	7
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	
2.1. Visi, Misi dan Tujuan	16
2.2. Sasaran Strategis.....	17
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	
3.1. Arah kebijakan dan Strategi	21
3.2. Arah kebijakan BKIPM Ambon	24
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	26
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
4.1. Indikator Kinerja Kegiatan	31
4.2. Kerangka Pendanaan	37
BAB V Penutup.....	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program, Sasaran Strategis BKIPM Ambon 2020-2024..... 19

Tabel 2. Target dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM 2020-202432

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2020-2024.....37



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BKIPM Ambon 2020-2024 28



BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan



4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri atas:

1. penangkapan ikan terukur untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan;
2. pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal;
3. meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor;
4. pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, yang didukung dengan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
5. penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global. Sasaran strategis yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Terdapat 6 (enam) program Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan 3 (tiga) diantaranya yang terkait dengan BKIPM, yaitu :

1. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah



kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan Balai KIPM Ambon merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.



Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan Balai KIPM Ambon sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disampaing faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran Balai KIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi Balai KIPM Ambon merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BKIPM Ambon tahun 2020 – 2024.

B. KONDISI UMUM

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BKIPM Ambon juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga



kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.

Balai karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis yang merupakan perpanjangan tangan BKIPM di daerah, dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.

Sebagai upaya untuk memperkecil resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan berbahaya dan hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta terkendalinya keamanan hayati ikan. Balai KIPM Ambon beserta seluruh jajarannya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pegawai/petugas dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana/prasarana yang dimiliki untuk mengawasi dan memeriksa secara ketat dan terus menerus seluruh lalu lintas komoditas perikanan di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan serta menerapkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya.

Dengan demikian diharapkan institusi Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai pintu gerbang pertama dan sekaligus terakhir dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap masuk dan keluarnya media pembawa hama dan penyakit ikan karantina serta hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, baik melalui kegiatan Impor, Ekspor dan domestik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, tangguh dan berwawasan global.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon sebagai perpanjangan tangan (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam hal pelaksanaan tugas pemerintah dibidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan telah merumuskan strategi pembangunan agar tujuan sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Beberapa pencapaian kinerja BKIPM Ambon pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019, Balai KIPM Ambon telah berperan dalam mendorong peningkatan ekspor komoditi perikanan Maluku yang mencapai USD 17.31 juta. Peran BKIPM



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

Ambon yaitu dengan memberikan layanan sertifikasi kesehatan ikan ekspor, yang mana pada tahun 2019 BKIPM Ambon menerbitkan 600 sertifikat.

2. Sertifikasi kesehatan ikan untuk lalulintas antar area (domestik keluar) pada tahun 2019 mencapai 10.351 sertifikat dengan volume ikan hidup mencapai 6.015.520 ekor senilai 80.151.936.755,- dan untuk volume ikan non hidup sebesar 76.227.636,8 kg dengan nilai yang mencapai Rp. 1.932.823.795.594,-
3. Tahun 2019, Balai KIPM Ambon melalui surveillence dan inspeksi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) telah berhasil meningkatkan jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor menjadi 24 unit usaha perikanan.
4. Balai KIPM Ambon juga telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke wilayah kerja BKIPM Ambon dengan capaian 100%.
5. Jumlah kasus penolakan ekspor komoditi perikanan Maluku ke Negara mitra pada tahun 2019 adalah nol kasus.
6. Balai KIPM Ambon telah berhasil meningkatkan jumlah Unit pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan sistem traceability sebanyak 8 UPI.
7. Balai KIPM Ambon juga telah berhasil meningkatkan jumlah Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi di negara mitra, Dimana pada tahun 2019 terdapat 4 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan meningkat menjadi 10 UPI pada tahun 2023.
8. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mendorong percepatan dan peningkatan ekspor komoditi perikanan Maluku maka di tahun 2019, BKIPM Ambon memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan 24 jam non stop.

C. POTENSI DAN TANTANGAN

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi



salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia

Maluku merupakan salah satu provinsi di kawasan Timur Negara Republik Indonesia yang memiliki posisi strategis, karena kedudukannya berada antara sebagian wilayah Barat dan Tengah Indonesia dengan Papua di bagian Timur, serta menjadi penghubung wilayah Selatan yakni Negara Australia dan Timor Leste dengan wilayah Utara yaitu Maluku Utara dan Sulawesi. Selain itu, Provinsi Maluku berada pada jalur lintas internasional yaitu dilalui oleh 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Posisi ini mempunyai arti yang sangat strategis di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Secara geografis, Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian Utara, Provinsi Papua Barat di bagian Timur, Negara Timor Leste dan Negara Australia di bagian Selatan, serta Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian Barat. Sedangkan secara astronomi, Provinsi Maluku terletak antara $2^{\circ}30' - 8^{\circ}30' \text{ LS}$ dan $124^{\circ} - 135^{\circ}30' \text{ BT}$.

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km dan terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) titik 714 di Laut Banda, 715 di Laut Halmahera, dan 718 di Laut Arafuru. Sejak tahun 2008, Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota dengan Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan dan penggerak utama (prime mover) pembangunan perekonomian daerah, menuju Maluku yang maju, mandiri dan sejahtera. Hal ini disebabkan karena sektor ini memiliki keunggulan komparatif dibanding sektor lainnya berupa ketersediaan sumberdaya alam yang sangat besar dan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa.

Dengan semakin meningkatnya permintaan dunia akan produk hasil perikanan akan mendorong peningkatan perekonomian sektor kelautan dan perikanan di Maluku. Tercatat pada tahun 2019 ekspor komoditi perikanan Maluku mencapai 298.758 ekor ikan hidup, dan 2.028 ton ikan segar/beku dengan total nilai ekspor yang mencapai angka 242.3 milyar (BKIPM Ambon dalam angka 2021).

Letak geografis provinsi Maluku memiliki keunggulan dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan letaknya yang strategis, ekspor langsung komoditi



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

perikanan dari Maluku ke Negara Ekspor seperti Japan, tiongkok, Philipina dan beberapa negara lainnya. Ekspor langsung dari Maluku akan mendorong percepatan dan peningkatan ekspor komoditi perikanan karena dengan letak yang strategis, eskpor langsung dapat memangkas waktu dan biaya pengiriman. Dengan demikian tentunya akan berdampak pada menurunnya cost yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik dari segi mutu maupun harga.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmenkomitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi Annex IX, sertifikasi dan pengawasan, BKIPM Ambon mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BKIPM Ambon guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBK-BKIPM. Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BKIPM dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan BKIPM Ambon dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

1. BKIPM Ambon dalam mendukung kontribusi ekonomi sektor pelautan dan perikanan yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi Maluku, potensi BKIPM Ambon dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi Maluku, antara lain:
 - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri serta pengendalian keamanan hayati ikan.
 - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan program ketertelusuran (traceability). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:
 - 1) Melakukan surveillance dan inspeksi terhadap penerapan HACCP;
 - 2) Memfasilitasi pengajuan (approval) eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan ke Pusat Pengendalian Mutu yang selanjutnya diusulkan ke Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
 - 3) Memfasilitasi pelaku usaha untuk registrasi ke negara mitra diantaranya: Korea, Kanada, dan Vietnam.
 - c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari stakeholders, serta melakukan perbaikan sistem pelayanan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pada seluruh peroduk layanan yang tersedia di BKIPM Ambon.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen the World Trade Organization (WTO) yang menciptakan sistim perdagangan bebas (free trade) melalui langkah-langkah perjanjian sanitary dan phytosanitary (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (animal



health), sementara phytosanitary merujuk pada kesehatan tumbuhan (plant health).

Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

- c. Isu tentang food safety, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (seafood fraud). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (food defense plan) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
 - d. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Kondisi yang terjadi, ekspor komoditi perikanan asal Maluku sebagian besar belum dapat diekspor langsung ke Negara tujuan, dengan kondisi seperti ini tentunya akan menambah cost dan waktu distribusi barang yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kondisi seperti ini mengakibatkan produksi komoditi perikanan menjadi kurang optimal.
 - e. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Selain itu pandemi Covid-19 juga berimbas pada terganggunya arus transportasi yang dapat menghambat distribusi barang, dengan kondisi yang demikian tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
2. Balai KIPM Ambon dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing.



Potensi Balai KIPM Ambon dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM Ambon bertanggung jawab untuk menjaga food safety produk perikanan Maluku. Keamanan pangan (food safety) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM Ambon untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
- c. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- d. Ekspor komoditi perikanan Maluku dalam tiga tahun terakhir yang menunjukkan trend yang meningkat menjadi sinyal positif bagi iklim usaha perikanan di Maluku.
- e. Disaat trend impor Japan untuk produk tuna menunjukkan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir namun yang terjadi sebaliknya, ekspor prroduk fresh tuna asal Maluku ke japan malah menunjukkan trend yang meningkat, ini menunjukkan bahwa produk tuna Maluku cukup diminati oleh masyarakat Japan, tentunya peluang ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pemerintah pusat dan daerah dapat mendukung percepatan dan peningkatan ekspor komoditi perikanan ke Japan.
- f. Dalam pelaksanaan pemberian layanan sertifikasi, BKIPM Ambon telah memanfaatkan teknologi dan informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.



Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya:

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat masih rendahnya penerapan praktik Good Handling Practices (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas penangkapan dan pengolahan belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sarana serta masih kurangnya pemahaman nelayan akan pentingnya menjaga mutu hasil tangkapan menjadi salah satu permasalahan yang belum terpecahkan, jika permasalahan tersebut dapat diatasi maka diyakini nilai jual dan daya saing produk perikanan Maluku akan semakin meningkat.
 - b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (catch certificate). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.
 - c. Kemampuan laboratorium BKIPM Ambon dalam melaksanakan pengujian dibidang mutu dan keamanan hasil perikanan masih terbatas sehingga untuk pengujian dengan parameter tertentu seperti hepatitis A, marine bio toxin, formalin dengan metode HPLC belum dapat dilakukan, hal ini mengakibatkan para pelaku usaha yang disyaratkan untuk melakukan pengujian parameter tersebut harus melakukan pengujian di Laboratorium lain yang pada pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.
 - d. Daya saing dan mutu produk perikanan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.
- Potensi yang ada di BKIPM Ambon dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
- c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta pengembangan joint inspection untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama.
- d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi BKIPM Ambon dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran diantaranya:

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BKIPM Ambon belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas.
 - b. Beberapa lokasi yang menjadi pintu pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan yang belum terawasi dan belum ditetapkan menjadi pintu pemasukan dan pengeluaran yang resmi.
 - c. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
 - d. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah dwelling time. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (customs clearance) dapat dilakukan lebih cepat.
 - e. Masih adanya praktik-praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) dan destructive fishing (DF)
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan.

Potensi yang ada di BKIPM Ambon untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
- b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS), dimana BKIPM Ambon bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
- c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Total potensi sumberdaya Perikanan yang dapat dimanfaatkan dari 3 (tiga) WPP yang masuk wilayah Maluku mencapai 3.055.504 ton per tahun, diantaranya 431,069 ton pertahun dari WPP 714 meliputi Laut Banda, 631.701 ton per tahun dari WPP 715 meliputi Laut Seram sedangkan WPP 718 meliputi Laut Arafura mencapai 1.992.731 ton per tahun dimana potensi yang melimpah ini perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
- d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BKIPM Ambon dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan tersebarnya hama dan



penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.

- c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.

5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Potensi BKIPM Ambon dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya dan telah terakreditasi ISO 17025:2017 terkait sistem jaminan mutu laboratorium, ISO 9001:2015 terkait dengan pelayanan dan ISO 17020:2017:2012 terkait lembaga inspeksi serta adanya janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan serta mendukung program pemerintah untuk percepatan dan peningkatan ekspor komoditi perikanan maka BKIPM Ambon memberikan Full Service sertifikasi kesehatan ikan 24 jam non stop kepada pengguna jasa.
- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
- d. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 dan SNI-ISO/IEC 17043 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi BKIPM Ambon ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa.



BAB. II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi BKIPM Ambon ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “**Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan**”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM Ambon bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,



2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM Ambon.

B. SASARAN STRATEGIS BKIPM AMBON

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM Ambon dari program yang dilaksanakan, maka BKIPM Ambon telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program Ekonomi Sektor Kelautan, Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon 98% pada tahun 2020 hingga 2024. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan traceability dari 3 unit pada tahun 2020 menjadi 8 unit pada tahun 2024, sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI dari 20 produk pada tahun 2021 menjadi 40 ruang lingkup pada tahun 2024.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam program pengelolaan perikanan dan kelautan dengan sasaran program terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan adalah nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terhadap layanan Balai KIPM Ambon dari 84 pada tahun 2022 menjadi 87 pada tahun 2024, Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2020 mencapai 100%, efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024, Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina mencapai 90 % dari tahun 2020 hingga tahun 2024, Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon 92% pada tahun 2020



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

menjadi 95% pada tahun 2024, Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari 4 unit usaha pembudidaya ikan pada tahun 2020 menjadi 8 UUPI pada tahun 2024, Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari 18 unit pada tahun 2020 menjadi 22 unit pada tahun 2024, Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon yaitu 2 dokumen.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi Balai KIPM Ambon juga telah menetapkan beberapa sasaran kegiatan, sebagai berikut :

- a. Sasaran kegiatan sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat infasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi yaitu pada 1 lokasi.
- b. Sasaran kegiatan operasional pengawasan mutu dan produk perikanan yang efektif, yaitu rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon tahun 2022 hingga tahun 2024 yaitu 98 %.
- c. Sasaran kegiatan operasional Tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestic yang efektif, yaitu jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari 5 lokasi pada tahun 2020 menjadi 6 lokasi pada tahun 2024.
- d. Sasaran kegiatan parameter uji laboratorium yaitu Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon sebanyak 3 parameter pada tahun 2020 dan 3 parameter pada tahun 2024.

Sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik di balai KIPM Ambon dengan indicator kinerja :

- a. Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon pada tahun 2020
- b. Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon dari 72 pada tahun 2020 menjadi 84 pada tahun 2024
- c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Ambon mencapai 85 dari tahun 2020 hingga tahun 2024



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

- d. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon ≤ 1 pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 terdapat perubahan menjadi persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Ambon menjadi 100%.
- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dari 88 pada tahun 2020 menjadi 93,75 pada tahun 2024.
- f. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon yaitu 75 % pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 77,5 pada tahun 2024.
- g. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon, yaitu 75 % dari tahun 2022 meningkat menjadi 77,5 pada tahun 2024.

Tabel 1. Program dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS (sesuai Program KKP)	SASARAN BKIPM	No	IKU BALAI KIPM AMBON TAHUN 2023	SATUAN
1	Program 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri SP.1.1 Ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan meningkat	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	%
			2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
			3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	Lokasi
			4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	Dokumen



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

			5	Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	%
			6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	Lokasi
			7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon	%
			8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (unit)	UPI
2	Program 2. Pengelolaan Perikanan dan kelautan SP.2.1 Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan		9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (sertifikat)	Sertifikat
			10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	UPI
			11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (produk)	Produk
			12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	UPI
			13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	Nilai
			14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	%
			15	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	Lokasi
3	Program 3. Dukungan Manajemen SP.3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	Unit



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	Indeks
	18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Ambon (Nilai)	Nilai
	19	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	%
	20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	%
	21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	Nilai
	22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	Nilai
	23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	%
	24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	%



BAB. III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM Ambon adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;



4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan
11. meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium acuan.



12. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian *destructive fishing*;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
14. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BKIPM termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar(*compliance*).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama *twinning program* dengan laboratorium *reference* hama dan penyakit ikan

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM Ambon adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,



7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
9. optimalisasi PNBP-BKIPM.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal BKIPM Ambon (SPIP-BKIPM);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*- BKIPM Ambon. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. ARAH KEBIJAKAN BKIPM AMBON

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.



Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM Ambon tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BKIPM Ambon dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM Ambon adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.



9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon



1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon Iva, Kepala Subbagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

Dalam pelaksanaan memberikan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan maka ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya BKIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Hama Penyakit Ikan tertentu, mutu dan dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama Penyakit Ikan Karantina dan Hama Penyakit Ikan tertentu.
- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan HPIK dan keamanan hayati ikan
- j. Pelaksanaan surveilans terhadap HPIK dan keamanan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

- l. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. Pengumpulan , pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



BAB. IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKIPM Ambon adalah sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

Tabel 2. Target dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM Ambon 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SEBELUM REVISI)	SEBELUM REVISI IKU 2022 BKIPM AMBON	No	SASARAN STRATEGIS (SESUAI PROGRAM KKP TERBARU)	SASARAN BKIPM	IKU BALAI KIPM AMBON (2022)	No	IKU BALAI KIPM AMBON (2023)	No (IKU)	IKU BALAI KIPM AMBON (2024)	TARGET				
										2020	2021	2022	2023	2024
Industrialisasi KP yang berdaya saing	Persentase Ekspor hasil perikanan memenuhi persyaratan Mutu dan kesehatan ikan di Balai KIPM Ambon (%)	1	Program 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri SP.1.1 Ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan meningkat	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipaif	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	1	Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	1	Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98	98	98	98	98
					Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon	-	-	-	-	-	100	-	-	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang Berkelanjutan	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	3	Program 2. Pengelolaan Perikanan dan kelautan SP.2.1 Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntable dan berkelanjutan		Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)			5	5	5	4	-
	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon	4			Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	3	Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)			90	90	90	90	-



	-	5	
	-	6	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang Berkelanjutan	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon	7	
	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon	8	
	-	9	Program 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

	4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)			-	-	-	1	-
	5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)			-	-	1	1	-
	6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)			-	-	100	100	-
	7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon	6		95	85	92	92	92
	8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon			3	2	8	4	-
	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	2		-	-	6	6	6



	-	10	SP.1.1 Ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan meningkat
Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang Berkelanjutan	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	11	
	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP	12	
	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	13	
	-	14	Program 2. Pengelolaan Perikanan dan kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang Berkelanjutan	Tingkat Keberhasilan Pengawasan di exit/entry poin	15	SP.2.1 Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat,

RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)					-	-	5		
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	3	4	6	6	7
Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)	11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (produk)	4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (produk)	-	20	40	40	40
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	4	7	18	18	18
	13	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	-	-	-	2	2
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	-	-	84	84	84
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	15	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)			70	68	74	73	-



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

	-	16	akuntabel dan berkelanjutan		Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)					-	-	2	-	-
Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang Berkelanjutan	Penerapan system manajemen Mutu yang berstandar internasional ISO di Balai KIPM Ambon	17			Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)					-	1	1	-	-
	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon	18			Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)					8	8	3	-	-
	-	19			Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)					-	-	90	-	-
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	-	20	SP.3.1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	16	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	9	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	-	-	1	75	75
	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	21			Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	72	73	83	84	84
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Ambon	-			-		-			A (81)	A (87)	-	-	-
	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon	22			Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Ambon (Nilai)	18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Ambon (Nilai)	11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Ambon (Nilai)	85	85	85	85	85



RENCANA STRATEGIS BKIPM AMBON 2020-2024

-	23	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	19	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	-	-	≤1	100	100
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Ambon	24	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	82	65	70	75	75
Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon	25	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	88	89	89	93,75	93,75
Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon	26	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	-	86	81	82	82
-	27	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	-	-	75	77,5	77,5
-	28	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	24	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	17	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	-	-	75	77,5	77,5

**B. KERANGKA PENDANAAN**

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.000)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	6.729.713	8.748.626	9.186.058	7.093.341	4.197.708	35.955.446
2	Karantina Ikan	3.320.368	4.316.478	4.532.302	757.683	-	12.926.831
3	Pengendalian Mutu	456.988	594.084	623.788	762.000	221.900	2.658.760
4	Standarisasi Sistem Dan Kepatuhan	514.300	668.590	702.019	499.000	726.500	3.110.409
Jumlah		11.021.369	14.327.779	15.044.168	9.112.024	5.146.108	54.651.446



BAB. V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) BKIPM Ambon tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM Ambon dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi BKIPM Ambon dalam mewujudkan pembangunan BKIPM Ambon selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan peningkatan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.